



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : JUNADIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Oktober 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Renda RT 12 RW 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/115/IX/2022/Ditresnarkoba tertanggal 27 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
- Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
- Perpanjang kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;
- Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjang Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : KISMAN PANGERAN, SH dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 3 April 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDIN Bin ABDUL MALIK Alias JEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - Dompot warna hitam merk "baellerry" yang didalamnya terdapat:
 - Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) kartu SIM Card telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
 - 2 (dua) buah memory card.
 - Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang berlatar di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingk. Renda, Simpasai Woja Kab Dompu, pada kamar 122 yang mulai check in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP jenis Android merk VIVO type 1915 warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 085239122964.
 - 1 (satu) unit HP jenis senter merk Nokia warna Biru yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 082387802594.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk huruf "L".
 - 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan No HP 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216..
- Digunakan dalam perkara terdakwa a.n. NAJIB Bin SYARIFUDIN alias AJIB.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mempelajari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum dengan alasan-alasan sebagaimana terlampir dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Penasehat Hukum meminta supaya Terdakwa dijatuhi putusan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa Dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Kamar 122 Motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bima, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 atas perkara Tindak Pidana Narkotika dan divonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara di Lapas Dompu ;
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar 01.30 wita bertempat di Kamar 122 Motel 9 yang beralamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima bersama dengan sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dan TRI TISTA Alias TITA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saat itu sedang duduk mengoperasikan HP diatas Springbed yang ada di Kamar No. 122 Motel 9, sedangkan sdr. NAJIB dan sdri. TRI TISTA Alias TITA duduk diatas lantai Kamar 122 Motel 9 baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita dating sdri. TRI TISTA Alias TITA ke Motel 9, selanjutnya antara terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen dan sdri TRI TISTA Alias TITA masuk kamar 122 Motel 9, dan setelah sampai dikamar 122 kemudian sdri TRI TISTA Alias TITA menyampaikan keinginannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen sampaikan kepada sdri TRI TISTA Alias TITA bahwa terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen tidak menggunakan narkoba jenis shabu lagi, selanjutnya terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen menghubungi sdr. NAJIB yang merupakan teman terdakwa sendiri yang berada di Bima, kemudian sdr. NAJIB dating ke kamar 122 Motel 9, setibanya sdr. NAJIB di kamar 122 Motel 9 selanjutnya terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen menyuruh sdr. NAJIB untuk membeli narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa sendiri, kemudian sdr. NAJIB keluar kamar 122 untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa juga keluar menuju kamar 225 yang berada di lantai 2, setelah terdakwa tibadi kamar 225 dilantai 2 Motel 9 tersebut terdakwa melihat istri terdakwa sudah tidur, selanjutnya terdakwa kembali turun menuju kamar 122 Motel 9, dan pada saat terdakwa turun terdakwa melihat sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB sudah berada diluar pagar Motel 9 yang saat itu sdr. NAJIB menyampaikan bahwa tidak dapat membeli narkoba jenis shabu, kemudian kembali terdakwa menyampaikan kepada sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB agar dapat bias membeli narkoba jenis shabu sekaligus dengan alat hisapnya karena akan dipakai oleh sdri. TRI TISTA Alias TITA, setelah itu terdakwa kembali masuk ke kamar 122 Motel 9 tersebut, sekitar 20 menit terdakwa berada dikamar 122 motel 9 dengan sdri TRI TISTA Alias TITA kemudian dating sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB langsung menunjukan barang berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan beserta perlengkapan alat hisapnya, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dengan sdri TRI TISTA Alias TITA untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar 122 dan duduk teras, setelah beberapa lama terdakwa kembali masuk kamar 122 Motel 9 karena telah dipanggil melalui telpon oleh sdri TRI TISTA Alias TITA, setelah sampai di kamar 122 Motel 9 tersebut terdakwa melihat bahwa sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dan sdri TRI TISTA Alias TITA masih menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat terdakwa di kamar mandi terdakwa menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah sudah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh sdr. TRI TISTA Alias TITA bahwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung duduk di atas springbed kamar 122 Motel 9 sambil mengoperasikan HP Android milik terdakwa, karena kamar 122 tersebut banyak asap penggunaan narkoba jenis shabu maka sdr. TRI TISTA Alias TITA membuka kamar 122 Motel 9 tersebut, saat membuka kamar 122 Motel 9 tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal masuk ke kamar 122 Motel 9, selanjutnya terdakwa mempertanyakan kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan salah satu orang menyampaikan kepada terdakwa mengaku dari petugas Kepolisian dari DitResnarkoba Polda NTB dengan menunjukan surat perintah tugas yang kemudian terdakwa baca sendiri, selanjutnya salah satu petugas Kepolisian mencari 2 (dua) orang saksi umum yaitu 2 (dua) orang karyawan Motel 9, setelah adanya 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. Dede Setiawan dan sdr. Alamsyah maka selanjutnya petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa sendiri dan sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang petugas Kepolisian, dan dari hasil penggeledahan tersebut yang terdakwa lakukan kepada petugas Kepolisian bahwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian dari DitResnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan badan terdakwa, sdr. NAJIB dan seluruh kamar 122 Motel 9, sedangkan sdr. TRI TISTA Alias TITA yang dilakukan oleh petugas Kepolisian wanita (Polwan) bertempat di kamar mandi, dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip.
Di atas Springbed kamar 122 di belakang terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen duduk sebelum penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1 meter.
- Dompot warna hitam merk "baellerry" yang di dalamnya terdapat :

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.635.000 (enam ratus tigapuluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI Platinum debit warna hitam abu dengan Nomor 5198 9319 0042 6294.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DK 7332 OS atas nama I MADE TASNA Alamat Br. Tangkeban Cemagi Mengwi Badung Bali.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B 3601 UTJ atas nama HENDY yang beralamat Jln. Danau Agung 2/E9/22A/Rt 16/16 Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DK 7289 SQ atas nama I NENGHAH MULIADI yang beralamat di Lingk. Jasri Kelod Kel. Subagan Karang asem Bali.
- 1 (satu) kartu No HP Telkomsel yang saya lupa berapa No HPnya dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
- 2 (dua) buah memory card.

Tepatnya disaku belakang bagian kanan celana jeans merk "LEA" warna biru yang terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pergunakan saat penangkapan dan penggeledahan.

- Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang berlamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingk. Renda, Simpasai Woja Kab. Dompu, pada kamar 122 yang mulaichek in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Diserahkan langsung oleh Karyawan Motel 9 selesai penggeledahan.

- 1 (satu) unit HP jenis Android merk VIVO type 1915 warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 085239122964. Tepatnya ditangan kanan terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen sendiri saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan.-
- 1 (satu) unit HP jenis senter merk Nokia warna Biru yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 082387802594.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya disaku depan samping kiri celana jeans merk "LEA" warnabiru yang terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pergunakan saat penangkapan dan pengeledahan.

- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk hurul "L".
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih.

Tepatnya disaku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh sdr. NAJIB (terdakwa dalam berkas lain) pada saat penangkapan dan pengeledahan.

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan No HP 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216.

Pemiliknya yaitu sdr. NAJIB (terdakwa dalam berkas lain).

- Setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut, Aparat Kepolisian menunjukan lagi barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan kepada para saksi, terdakwa sendiri, sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dan sdri TRI TISTA Alias TITA, setelah selesai menunjukan barang yang ditemukan selanjutnya Aparat Kepolisian membawa terdakwa dan sdri TRI TISTA Alias TITA beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor DitResnarkoba Polda NTB yang berada di Mataram untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut.
- Sesuai penyitaan dan pengeledahan tersebut diatas dan selain Aparat Kepolisian penangkapan dan pengeledahan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya, dan terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa shabu tersebut dari Sdr Najib Bin Syarifudin Alias Najib (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang sudah kenal 2 (dua) bulan yang lalu di Bima.
- Bahwa berat barang bukti dalam perkara ini seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



seberat 0,1 (nol koma satu) gram sedangkan sisanya seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0413.K tanggal 12 Oktober 2022, bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) METAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Kamar 122 Motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bima, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus kristal putih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 atas perkara Tindak Pidana Narkotika dan divonis1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara di Lapas Dompu;
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar 01.30 wita bertempat di Kamar 122 Motel 9 yang beralamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima bersama dengan sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dan TRI TISTA Alias TITA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saat itu sedang duduk mengoperasikan HP diatas Springbed yang ada di Kamar No. 122 Motel 9, sedangkan sdr. NAJIB dan sdri. TRI TISTA Alias TITA duduk diatas lantai Kamar 122 Motel 9 baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita dating sdri. TRI TISTA Alias TITA ke Motel 9, selanjutnya antara terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen dan sdri TRI TISTA Alias TITA masuk kamar 122 Motel 9, dan setelah sampai

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



dikamar 122 kemudian sdri TRI TISTA Alias TITA menyampaikan keinginannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen sampaikan kepada sdri TRI TISTA Alias TITA bahwa terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen tidak menggunakan narkoba jenis shabu lagi, selanjutnya terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen menghubungi sdr. NAJIB yang merupakan teman terdakwa sendiri yang berada di Bima, kemudian sdr. NAJIB dating ke kamar 122 Motel 9, setibanya sdr. NAJIB di kamar 122 Motel 9 selanjutnya terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen menyuruh sdr. NAJIB untuk membeli narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa sendiri, kemudian sdr. NAJIB keluar kamar 122 untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa juga keluar menuju kamar 225 yang berada di lantai 2, setelah terdakwa tibadi kamar 225 dilantai 2 Motel 9 tersebut terdakwa melihat istri terdakwa sudah tidur, selanjutnya terdakwa kembali turun menuju kamar 122 Motel 9, dan pada saat terdakwa turun terdakwa melihat sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB sudah berada diluar pagar Motel 9 yang saat itu sdr. NAJIB menyampaikan bahwa tidak dapat membeli narkoba jenis shabu, kemudian kembali terdakwa menyampaikan kepada sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB agar dapat bias membeli narkoba jenis shabu sekaligus dengan alat hisapnya karena akan dipakai oleh sdri. TRI TISTA Alias TITA, setelah itu terdakwa kembali masuk ke kamar 122 Motel 9 tersebut, sekitar 20 menit terdakwa berada di kamar 122 motel 9 dengan sdri TRI TISTA Alias TITA kemudian dating sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB langsung menunjukan barang berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan beserta perlengkapan alat hisapnya, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dengan sdri TRI TISTA Alias TITA untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar 122 dan duduk diteras, setelah beberapa lama terdakwa kembali masuk kamar 122 Motel 9 karena telah dipanggil melalui telpon oleh sdri TRI TISTA Alias TITA, setelah sampai di kamar 122 Motel 9 tersebut terdakwa melihat bahwa sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dan sdri TRI TISTA Alias TITA masih menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat terdakwa di kamar mandi terdakwa menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



shabu, dan dijawab oleh sdri TRI TISTA Alias TITA bahwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung duduk diatas springbed kamar 122 Motel 9 sambil mengoperasikan HP Android milik terdakwa, karena kamar 122 tersebut banyak asap penggunaan narkoba jenis shabu maka sdri. TRI TISTA Alias TITA membuka kamar 122 Motel 9 tersebut, saat membuka kamar 122 Motel 9 tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal masuk ke kamar 122 Motel 9, selanjutnya terdakwa mempertanyakan kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan salah satu orang menyampaikan kepada terdakwa mengaku dari petugas Kepolisian dari DitResnarkoba Polda NTB dengan menunjukan surat perintah tugas yang kemudian terdakwa baca sendiri, selanjutnya salah satu petugas Kepolisian mencari 2 (dua) orang saksi umum yaitu 2 (dua) orang karyawan Motel 9, setelah adanya 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. Dede Setiawan dan sdr. Alamsyah maka selanjutnya petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa sendiri dan sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang petugas Kepolisian, dan dari hasil pengeledahan tersebut yang terdakwa lakukan kepada petugas Kepolisian bahwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian dari DitResnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan badan terdakwa, sdr. NAJIB dan seluruh kamar 122 Motel 9, sedangkan sdri TRI TISTA Alias TITA yang dilakukan oleh petugas Kepolisian wanita (Polwan) bertempat di kamar mandi, dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip.
Diatas Springbed kamar 122 dibelakang terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen duduk sebelum penangkapan dan pengeledahan yang berjarak sekitar 1 meter.
- Dompot warna hitam merk "baellerry " yang didalamnya terdapat :
 - Uang tunai sebesar Rp.635.000 (enam ratus tigapuluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI Platinum debit warna hitam abu dengan Nomor 5198 9319 0042 6294.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DK 7332 OS atas nama I MADE TASNA Alamat Br. Tangkeban Cemagi Mengwi Badung Bali.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B 3601 UTJ atas nama HENDY yang beralamat Jln. Danau Agung 2/E9/22A/Rt 16/16 Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DK 7289 SQ atas nama I NENGAH MULIADI yang beralamat di Lingk. Jasri Kelod Kel. Subagan Karang asem Bali.
- 1 (satu) kartu No HP Telkomsel yang saya lupa berapa No HPnya dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
- 2 (dua) buah memory card.

Tepatnya disaku belakang bagian kanan celana jeans merk "LEA" warna biru yang terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pergunakan saat penangkapan dan pengeledahan.

- Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingk. Renda, Simpasai Woja Kab. Dompu, pada kamar 122 yang mulaicheck in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Diserahkan langsung oleh Karyawan Motel 9 selesai pengeledahan.

- 1 (satu) unit HP jenis Android merk VIVO type 1915 warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 085239122964.

Tepatnya ditangan kanan terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen sendiri saat terjadinya penangkapan dan pengeledahan.-

- 1 (satu) unit HP jenis senter merk Nokia warna Biru yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 082387802594.

Tepatnya disaku depan samping kiri celana jeans merk "LEA" warnabiru yang terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen pergunakan saat penangkapan dan pengeledahan.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk hurul "L".
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih.

Tepatnya disaku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh sdr. NAJIB (terdakwa dalam berkas lain) pada saat penangkapan dan penggeledahan.

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan No HP 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216.

Pemiliknya yaitu sdr. NAJIB (terdakwa dalam berkas lain).

- Setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut, Aparat Kepolisian menunjukan lagi barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan kepada para saksi, terdakwa sendiri, sdr. NAJIB Bin SYARIFUDIN Alias NAJIB dan sdri TRI TISTA Alias TITA, setelah selesai menunjukan barang yang ditemukan selanjutnya Aparat Kepolisian membawa terdakwa dan sdri TRI TISTA Alias TITA beserta barang-barang yang ditemukan ke Kantor DitResnarkoba Polda NTB yang berada di Mataram untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut.
- Sesuai penyitaan dan penggeledahan tersebut diatas dan selain Aparat Kepolisian penangkapan dan penggeledahan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya, dan terdakwa Junaidin Bin Abdul Malik Alias Jen mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa shabu tersebut dari Sdr Najib Bin Syarifudin Alias Najib (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang sudah kenal 2 (dua) bulan yang lalu di Bima.
- Bahwa berat barang bukti dalam perkara ini seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB seberat 0,1 (nol koma satu) gram sedangkan sisanya seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0413.K tanggal 12 Oktober 2022, bahwa barang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah benar positif (+) METAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG SUGIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Najib Bin Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menjual, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 September 2022 dan hari Rabu tanggal 26 September 2022, Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi Muntohar dan tim lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima lalu kami melakukan penggerebekan di tempat tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian kami membuka pintu kamar tersebut dan yang didalam nya kami temukan terdakwa, Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita;
- Bahwa saksi dan sdr. Muntohar, SH beserta rekan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



- Tita yang saat itu Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin sedang duduk mengoperasikan HP diatas Springbed yang ada di Kamar No. 122 Motel 9, sedangkan Tri Tista Alias Tita duduk diatas lantai Kamar 122 Motel 9 baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa diatas Springbed kamar 122 tepatnya ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang menjadi barang bukti saat sekarang ini karna barang Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas Springbed kamar 122 dibelakang samping kananya Terdakwa duduk sebelum serta pada saat penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1 meter. Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati alamat Link Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;
 - Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipesan dan disuruh belikan oleh terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 400.000 kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah di beli tersebut di gunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama dengan pacar terdakwa yang bernama Tri Tista Elmawati Alias Tita yang di temani oleh terdakwa yang pada saat itu tidak mengkonsumsi shabu tersebut dengan alasan sedang sakit;
- Bahwa selain dengan Tim Opsal Polda NTB kami juga memanggil dua orang saksi dari umum yaitu Dede Heriawan dan Alamsyah untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri, karena barang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip tersebut tepatnya berada Datas Springbed kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dibelakang sebelah kanan Terdakwa duduk sebelum penangkapan dan pengeledahan yang berjarak sekitar 1 meter di kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dan sementara saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sedang berada di dalam kamar kecil/wc sedang buang air kecil dikamar Motel 9 (sembilan) No.122 dan untuk Tri Tista Alias Tita duduk dilantai kamar Motel 9 (sembilan) namun barang Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam penguasaan mereka bertiga Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita karena mereka berada dalam 1 (satu) kamar No.122 tempatnya barang Narkotika Jenis Sabu itu ditemukan saat pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pintu pada waktu itu terbuka dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sedang berada di kamar mandi, terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sebagian salah dan sebagian benar;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. MUNTOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Najib Bin

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menjual, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 September 2022 dan hari Rabu tanggal 26 September 2022, Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi Muntohar dan tim lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima lalu kami melakukan penggerebekan di tempat tersebut dimana pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian kami membuka pintu kamar tersebut dan yang didalam nya kami temukan terdakwa, Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita;
- Bahwa saksi dan sdr. I komang Sugiarta beserta rekan Aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita yang saat itu Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin sedang duduk mengoperasikan HP diatas Springbed yang ada di Kamar No. 122 Motel 9, sedangkan Tri Tista Alias Tita duduk diatas lantai Kamar 122 Motel 9 baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa diatas Springbed kamar 122 tepatnya ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip yang menjadi barang bukti saat sekarang ini karna barang Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas Springbed kamar 122 dibelakang samping kananya Terdakwa duduk sebelum serta pada saat penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1 meter. Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, 1

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati alamat Link Renda Simpasai Woja Kabupaten Dompu, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;

- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipesan dan disuruh belikan oleh terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 400.000 kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;
- Bahwa pada saat itu Narkoba jenis shabu-shabu yang sudah di beli tersebut di gunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama dengan pacar terdakwa yang bernama Tri Tista Elmawati Alias Tita yang di temani oleh terdakwa yang pada saat itu tidak mengkonsumsi shabu tersebut dengan alasan sedang sakit;
- Bahwa selain dengan Tim Opsal Polda NTB kami juga memanggil dua orang saksi dari umum yaitu Dede Heriawan dan Alamsyah untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri, karena barang Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip tersebut tepatnya berada Datas Springbed kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dibelakang sebelah kanan Terdakwa duduk sebelum penangkapan dan penggeledahan yang berjarak sekitar 1



meter di kamar Motel 9 (Sembilan) No. 122 dan sementara saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sedang berada di dalam kamar kecil/wc sedang buang air kecil dikamar Motel 9 (sembilan) No.122 dan untuk Tri Tista Alias Tita duduk dilantai kamar Motel 9 (sembilan) namun barang Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam penguasaan mereka bertiga Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita karena mereka berada dalam 1 (satu) kamar No.122 tempatnya barang Narkotika Jenis Sabu itu ditemukan saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pintu pada waktu itu terbuka dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sedang berada di kamar mandi, terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sebagian salah dan sebagian benar;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib yang saat itu turut juga diamankan Tri Tista Elmawati tersebut, namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian saat itu, bahwa sesuai dengan informasi yang diterima oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan barang terlarang narkotika, saat itu baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi sebab petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najib yang telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang saat itu juga ikut diamankan Tri Tista Elmawati yang menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib yang saat itu turut juga diamankan Tri Tista Elmawati, selain saksi juga disaksikan oleh Karyawan Motel 9 yang bernama Dede Setiawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu antara lain 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada pintu dibuka, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sedang berada di kamar mandi, terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;
- Bahwa pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sebagian salah dan sebagian benar;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. DEDE SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Najib Bin Syarifudin Alias Najib karena diduga memiliki Narkotika jenis Shabu yang saat itu ikut serta diamankan seorang perempuan yang belakangan saksi ketahui namanya Tri Tista Elmawati;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pintu dibuka saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sedang berada di kamar mandi, terdakwa diatas kasur dan Tri Tista Elmawati Alias Tita berada di bawah lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sebagian salah dan sebagian benar;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. NAJIB BIN SAYRIFUDIN ALIAS NAJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa yang yang temukan oleh anggota Kepolisian pada saat pengkapan Terdakwa dengan saksi yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa pakai, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;

- Bahwa awalnya saksi berangkat ke Motel 9 (Sembilan) di kamar no 122 tersebut karna dihubungi langsung oleh Terdakwa melalui telepon selulernya dan meminta kepada saksi agar datang ke tempat Motel 9 (Sembilan) di dikamar 122 tersebut, dan setibahnya atau setelah saksi sampai di Motel 99 dikamar 122 tersebut maka Terdakwa memberi uang sebanyak Rp.400 000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mencari dan membelikan barang Narkotika jenis sabu yang katanya Terdakwa saat itu untuk dikonsumsi dan digunakan oleh temanya atau pacarnya Terdakwa yaitu seorang wanita yang bernama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, kemudian barang Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membelinya dengan meminta tolong kepada Sdr, Awal anak-anak dikampung Melayu didaerah Tanjung di Kota Bima untuk membelikan dan mencari barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan memberinya upah 100 000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Awal tersebut, setelah Sdr. Awal itu mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr. Awal menyerahkan barang Narkotika jenis sabu itu kepada saksi dan juga Bong untuk memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut karna saksi memintanya kepada sdr. Awal pada saat menyuruh mencari dan membelikan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi menerimanya barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) buah Bong dari Sdr. Awal dan kemudian saksi kembali ke Motel 9 (Sembilan) no 122 tersebut dan sesampainya di kamar Motel 9 (sembilan) no 122 saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang Narkotika Jenis sabu tersebut sudah saksi dapatkan dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi agar menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dikamar Motel 9 (Sembilan) nomor 122 tersebut dan saksipun menurutinya lalu menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tita karna atas permintaan dari Terdakwa itu sendiri karna pada saat itu alasanya dari Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga pasa saat itu Terdakwa tidak ikut menggunakan dan mengkonsusmsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya duduk menemani saksi dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita yang sedang menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Kamar Motel 9 (Sembilan) NO 122 tersebut sampai selesai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari barang Narkotika jenis shabu yang ditemukan tepatnya diatas kasur dikamar Motel 9 (Sembilan) No 122 oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dan Tri Tista Elmawati, karena shabu yang saksi belikan yang disuruh oleh Terdakwa tersebut sudah habis terpakai oleh saksi dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita saat digunakanya dan dikonsumsi di kamar Motel 9 (sembilan) No 122 tersebut jadi tidak ada sisanya lagi, makanya saksi tidak mengetahui bahwa siapa pemilik dari barang Narkotika yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dimotel 9 (sembilan) No 122;
- Bahwa saat Polisi menanyakan milik siapa barang bukti adalah milik Terdakwa namun kotak rokok dan shabu bukan miliknya;
- Bahwa yang memesan dan yang membayarkan kamar Motel 9 (Sembilan) no 122 tempat saksi dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak diberitahukan berapa Terdakwa membayar kamar Motel 9 (Sembilan) No 122 tersebut sehingga saksi tidak mengetahui berapa pembayaran kamar Motel 9 (Sembilan) no 122 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta tolong kepada saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak diberi upah untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan benar;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;
- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan istri Terdakwa menginap diMotel 9 kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) kamar 225 dan kamar 220 Motel 9 yang berada di lantai 2 Motel 9, saat Terdakwa berada di Motel 9 tersebut dihubungi oleh Tri Tista Alias Tita yang menyampaikan bahwa berkeinginan untuk bertemu dengan Terdakwa, dari penyampainnya tersebut maka

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa turun ke reseptionis tanpa diketahui oleh istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan kamar yang murah kepada karwayan motel 9 dan kemudian oleh karyawan Motel 9 bahwa masih ada satu kamar yang tersisa yaitu kamar 122 selanjutnya karyawan hotel menunjukan kamar 122 dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memesan kamar 122 Motel 9 dan kemudian membayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya karyawan motel 9 menyerahkan kunci kamar 122 kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan kepada karyawan hotel apabila ada seorang perempuan menanyakan kunci kamar 122 Motel 9 serahkan saja kepada perempuan tersebut yang sebelumnya Terdakwa sendiri sudah memberitahukan kamar 122 kepada Tri Tista Alias Tita melalui panggilan WhatsApp, kemudian Terdakwa kembali ke Motel 9 dan sesampainya di Motel 9 Terdakwa duduk diteras Motel 9 sambil menunggu kedatangan Tri Tista Alias Tita dan sekitar pukul 21.30 wita datang Tri Tista Alias Tita ke Motel 9, selanjutnya antara Terdakwa dan Tri Tista Alias Tita masuk kamar 122 Motel 9, setelah sampai dikamar 122 kemudian Tri Tista Alias Tita menyampaikan keinginannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa sampaikan kepada Tri Tista Alias Tita bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu lagi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Najib yang merupakan teman Terdakwa sendiri yang berada di Bima, selanjutnya saksi Najib datang ke kamar 122 Motel 9, setibanya saksi Najib di kamar 122 Motel 9 kemudian Terdakwa menyuruh saksi Najib untuk membeli narkoba jenis shabu dengan memberikan uang sebesar seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Najib keluar kamar 122 untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa juga keluar menuju kamar 225 yang berada di lantai 2, setelah Terdakwa tiba kamar 225 dilantai 2 Motel 9 tersebut Terdakwa melihat istri sudah tidur, kemudian Terdakwa kembali turun menuju kamar 122 Motel 9, pada saat Terdakwa turun Terdakwa melihat saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib sudah berada diluar pagar Motel 9 yang saat itu saksi Najib menyampaikan bahwa tidak dapat membeli narkoba jenis shabu, kemudian kembali Terdakwa menyampaikan kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib agar dapat bisa membeli narkoba jenis shabu sekaligus dengan alat hisapnya karena akan dipakai oleh Tri Tista Alias Tita, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke kamar 122 Motel 9 tersebut, sekitar 20 menit Terdakwa berada di kamar 122 motel 9 dengan Tri Tista Alias Tita kemudian datang saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan langsung menunjukkan barang berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan beserta perlengkapan alat hisapnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dengan Tri Tista Alias Tita untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar 122 dan duduk diteras, setelah beberapa waktu Terdakwa kembali masuk kamar 122 Motel 9 karena telah dipanggil melalui telpon oleh Tri Tista Alias Tita, setelah sampai di kamar 122 Motel 9 tersebut Terdakwa melihat bahwa saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Alias Tita masih menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, saat Terdakwa dikamar mandi Terdakwa menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh Tri Tista Alias Tita bahwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, setelah itu kemudian Terdakwa keluar kamar mandi dan langsung duduk diatas springbed kamar 122 Motel 9 sambil mengoperasikan HP Android milik Terdakwa, karena kamar 122 tersebut banyak asap penggunaan narkoba jenis shabu maka Tri Tista Alias Tita membuka kamar 122 Motel 9 tersebut, saat membuka kamar 122 Motel 9 tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk ke kamar 122 Motel 9, selanjutnya Terdakwa mempertanyakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan salah satu orang menyampaikan kepada Terdakwa mengaku dari petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB dengan menunjukan surat perintah tugas yang kemudian Terdakwa baca sendiri, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari 2 (dua) orang saksi umum yaitu 2 (dua) orang karyawan Motel 9, setelah adanya 2 (dua) orang saksi umum maka selanjutnya petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa sendiri dan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang petugas kepolisian, dari hasil pengeledahan tersebut yang Terdakwa lakukan kepada petugas kepolisian bahwa tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan badan Terdakwa, saksi Najib dan seluruh kamar 122 Motel 9, sedangkan Tri Tista Alias Tita yang dilakukan oleh petugas kepolisian wanita (Polwan) bertempat di kamar mandi;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut pakai shabu karena sudah berhenti pakai dan pada saat itu Najib dan Tita sedang menggunakan shabu Terdakwa duduk di luar kamar;
- Bahwa pada waktu anggota Kepolisian menayakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu itu, Terdakwa menjawab tidak mengetahui pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabus-shabu ialah dua bulan yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada 6 (enam) orang yang datang 4 (empat) orang polisi dan 2 (dua) orang pegawai hotel dan Terdakwa digeledah oleh dua orang polisi;
- Bahawa saat terdakwa dan Najib di geledah tidak ditemukan bukti shabu, dan pada saat itu juga terdakwa sempat mengeledah Polisi dan pada saat Terdakwa melihat senjata Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Najib baru 1 bulan awalnya Terdakwa mengenal kakaknya;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Tita dulu nya kami berpacaran namun sudah putus;
- Bahwa saat pacaran Tita tidak pernah memakai shabu;
- Bahwa karena Tita adalah seorang biduan dan saat itu habis nyanyi harus pakai shabu dan sebelumnya Tita tidak pernah menelpon Terdakwa saat itu tiba-tiba Tita menelpon Terdakwa dan Terdakwa tidak curiga kenapa Tita menelpon Terdakwa;
- Bahwa Tita rokok Sampoerna dan pada malam itu Tita membawa sendiri rokoknya dan merokok di hotel;
- Bahwa pada malam itu terdakwa membawa rokok dan masih ada 11 (sebelas) batang rokok milik Terdakwa yang tersisa;
- Bahwa pada saat pengeledahan Polisi menanyakan milik siapa shabu tersebut namun terdakwa, Najib dan Tita menjawab tidak tahu;
- Bahwa Tita pernah mengirimkan SMS ancaman kepada Terdakwa, dan Terdakwa di ajak ke Bima oleh Tita dan Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa tidak curiga karena Terdakwa sudah tidak pernah pakai shabu lagi;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
2. Dompot warna hitam merk "baellerry" yang didalamnya terdapat:
 - Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) kartu SIM Card telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
 - 2 (dua) buah memory card.
3. Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingk. Renda, Simpasai Woja Kab Dompu, pada kamar 122 yang mulai cek in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit HP jenis Android merk VIVO type 1915 warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 085239122964.
5. 1 (satu) unit HP jenis senter merk Nokia warna Biru yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 082387802594.
6. 1 (satu) bungkus rokok Sempoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
7. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk huruf "L".
8. 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
9. 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih.
10. 2 (dua) buah korek api gas.
11. 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan No HP 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita telah

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan menyuruh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib;

- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib merupakan teman;
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa negatif Narkotika jenis shabu/Methafetamine;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KOMANG SUGIARTHA, saksi MONTOHAR, SH dan saksi NAJIB BIN SYARIFUDIN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Awal di Kampung Melayu, Kota Bima dan kemudian Narkotika jenis shabu-

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut digunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah prihal Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa karena narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib atas suruhan Terdakwa telah habis terpakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita.

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim prihal Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa disatu sisi ada benarnya karena apabila sebelumnya Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu maka tidak relevan bila Terdakwa harus menyuruh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib untuk mencari dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun disisi yang lain bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib atas suruhan terdakwa tersebut karena Terdakwa pada waktu itu tidak ikut bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib pada saat membeli Narkotika tersebut kepada seseorang yang bernama Iwan yang berada di kampung Melayu Kota Bima sehingga apabila pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita ditemukan Narkotika jenis-shabu maka menurut Majelis hakim bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa perihal kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KOMANG SUGIARTHA, saksi MONTOKAR, SH, saksi DEDE SETIAWAN, saksi ALAMSYAH dan saksi NAJIB BIN SYARIFUDIN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar 122 motel 9 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT 19/006 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 bungkus rokok sampoerna mild yang masih ada sisa yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di nungkus menggunakan plastik klip di temukan diatas spring bed dibelakang sebelah kanannya terdakwa, dompet warna hitam merk baelery yang didalamnya terdapat uang tunai Rp 635.000, 1 atm BNI, 3 buah STNK, 2 buah memori card, 1 kartu HP telkomsel di bungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver, di temukan di saku belakang celana jeans yang terdakwa, Nota motel 9 yang berisi identitas tamu Herwati, 1 unit HP jenis android merk Vivo 1915 warna biru muda yang berisi 1 sim card di temukan di dalam genggam tangan terdakwa, 1 unit HP nokia ditemukan di saku depan samping kiri celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang yang kedua lubangnya sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk L, 1 buah pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 2 buah potongan pipet warna putih tepat di saku depan sebelah kiri celana jeans yang dipakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Najib, 1 buah korek api gas dan 1 buah android merk Redmi yang berisi 1 sim card, 1 lembar kartu atm BRI warna biru milik saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib pergi membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Awal di Kampung Melayu, Kota Bima dan kemudian Narkoba jenis shabu-shabu tersebut digunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzah tertanggal 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal putih mengandung Methamfetamin terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menyusuh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib membeli Narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian dipergunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama saksi Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita yang mana perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar disadari oleh Terdakwa sehingga perbuatan yang demikian termasuk dalam menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah perihal Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib dan Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita dengan menyatakan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa karena narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib atas suruhan Terdakwa telah habis terpakai oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita. Bahwa bantahan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada saat menguraikan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sehingga bantahan Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan kesampingkan;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika meenrangkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib serta Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai yang diseruh oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Awal di Kampung Melayu, Kota Bima dan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita hingga habis, dengan demikian unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan/pledoinya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa karena narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Najib atas suruhan Terdakwa telah habis digunakan oleh saksi Najibn bersama Tita sehingga Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tidak diketahui kepemilikannya, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya sama dengan bantahan Terdakwa dipersidangan prihal

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada saat menguraikan uraian unsur sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Pasal tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuru saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian dipergunakan oleh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama saksi Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita adalah perbuatan yang menyediakan golongan I bukan tanaman dan hal tersebut bertentangan atau melanggar pasal 112 (1) Undang-undang Narktika dan bukan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dikamar hotel pada saat penangkapan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa karena telah habis digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa menyuruh saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib membeli Narkotika jenis shabu-shabu atas permintaan saksi Tri Tista Elmawati Alias Tita dan setelah saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian saksi Najib Bin Syarifudin Alias Najib bersama saksi Tri Tista Elmawati Binti Ahmad Alias Tita menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikamar hotel tempat tedakwa menginap sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu golongan I bukan tanaman untuk dipergunakan oleh orang lain sehingga Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- Dompot warna hitam merk "baellerry" yang didalamnya terdapat:
- Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) kartu SIM Card telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
- 2 (dua) buah memory card.
- Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingk. Renda, Simpasai Woja Kab Dompu, pada kamar 122 yang mulai chek in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP jenis Android merk VIVO type 1915 warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 085239122964.
- 1 (satu) unit HP jenis senter merk Nokia warna Biru yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 082387802594.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk hurul "L".
- 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan No HP 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216..
Digunakan dalam perkara terdakwa a.n. NAJIB Bin SYARIFUDIN alias AJIB;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDIN BIN ABDUL MALIK ALIAS JEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - Dompot warna hitam merk "baellerry" yang didalamnya terdapat:
 - Uang tunai sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) kartu SIM Card telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna silver.
 - 2 (dua) buah memory card.
 - Nota Motel 9 Nomor seri 013950 yang beralamat di Jln. Lingkar Pelabuhan 9 Rt 19/006 Kelurahan Paruga Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingk. Renda, Simpasai Woja Kab Dompu, pada kamar 122 yang mulai chek in 19.09 wita dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP jenis Android merk VIVO type 1915 warna Biru Muda yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 085239122964.
 - 1 (satu) unit HP jenis senter merk Nokia warna Biru yang berisi 1 (satu) kartu Simcard dengan No HP 082387802594.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih berbentuk hurul "L".
 - 1 (satu) pipet kaca bening yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi yang berisi 1 (satu) Simcard dengan No HP 085339006796 dan dalam pembungkus HP terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216.

Digunakan dalam perkara terdakwa a.n. NAJIB Bin SYARIFUDIN alias AJIB;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami FIRDAUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh I MADE ADI ESTU NUGRAHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

FIRDAUS, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi